



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN. Jnp

Pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, pada persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri di Jeneponto yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

- I. Syahrir, S.Pd.I, lahir di Embo 23 Februari 1980, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan guru, beralamat Jln. Abd. Jalil Sikki, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Penggugat / Pihak Kedua;
- II. Muh. Ajis Baso, S.E., beralamat di Jln. Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut Tergugat / Pihak Pertama;

Untuk Penggugat dan Tergugat selanjutnya disebut juga Para Pihak;

Yang menerangkan bahwa mereka Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana dengan perdamaian, dan untuk itu Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 21 Januari 2021, dengan klausul sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak Pertama atau Pihak Tergugat telah mengambil uang dari Pihak Kedua atau Pihak Penggugat sebanyak Rp.67.000.000,- (Enam puluh tujuh juta rupiah), Rp62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah) pakai kwitansi dan Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) tidak pakai kwitansi, sejak tahun 2013 dan sampai sekarang Pihak Pertama atau Pihak Tergugat belum mengembalikan sama sekali kepada Pihak Kedua atau Pihak Penggugat;
- 2) Bahwa Pihak Kedua atau Pihak Penggugat dan Pihak Pertama atau Pihak Tergugat bersedia menyelesaikan permasalahan tersebut dengan perjanjian sabagai berikut :
- 3) Bahwa Pihak Pertama atau Pihak Tergugat berjanji akan mengembalikan uang Pihak Kedua atau Pihak Penggugat dalam kurun waktu dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021;
- 4) Bahwa Pihak Pertama atau Pihak Tergugat memberikan jaminan kepada Pihak Kedua atau Pihak Penggugat berupa tanah sawah 1 (satu) petak yang terletak di Lingkungan Balang, Kelurahan Balang Toa,

Halaman 1 dari 3 halaman Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan Sertifikat Nomor 01928 luas 3.642 m²;

- 5) Bahwa jika sampai pada batas waktu yang telah disepakati pada bulan Mei 2021 tidak dibayar seluruhnya, maka tanah sawah tersebut dapat dijual oleh Pihak Kedua atau Pihak Penggugat untuk tujuan pengembalian uang yang telah diambil oleh Pihak Pertama atau Pihak Tergugat;
- 6) Bahwa Pihak Kedua atau Penggugat telah menerima semua etiked baik dan pernyataan dari Pihak Pertama atau Pihak Tergugat.
- 7) Bahwa Pihak Kedua atau Pihak Penggugat dan Pihak Pertama atau Pihak Tergugat telah berdamai.
- 8) Bahwa dengan berdamainya kedua belah pihak maka kedua belah pihak telah bersepakat mengakhiri perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jenepoto dengan Perkara Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN.Jnp;
- 9) Bahwa Para Pihak telah bersepakat ongkos perkara yang ada akan dibebankan kepada Pihak Kedua atau Pihak Penggugat;

Setelah isi perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 21 Januari 2021 dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan menyetujui seluruh isi putusan perdamaian ini;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengarkan dan membaca Akta Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Memerintahkan Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati seluruh Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;

Halaman 2 dari 3 halaman Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh Hamsira Halim, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jenepono yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jenepono sebagai Hakim tunggal, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti, Hakim,

Gunawan, S.H.

Hamsira Halim, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,00
4. Biaya PNB	: Rp. 10.000,00
4. Materai Putusan	: Rp. 12.000,00
<u>5. Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 192.000,00

(seratus sembilan puluh duaribu rupiah)